



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, perlu ditetapkan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;

24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Sistem Informasi Desa Dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gunungsitoli.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

10. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
11. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Gunungsitoli.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

23. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
24. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa.
27. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
28. Fokus Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.
31. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

34. Sistem Informasi Desa dengan mekanisme reward and punishment berbasis kinerja, selanjutnya disebut SID-Kinerja, merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menyajikan data kinerja desa yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada pemerintahan desa dalam penyusunan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan acuan kepada:
 - a. pemerintah desa dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi fokus penggunaan Dana Desa; dan
 - c. pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa.
- (3) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Fokus Penggunaan Dana Desa
2. Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa
3. Publikasi
4. Pelaporan
5. Pembinaan
6. Pengawasan

BAB IV
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan dalam Perubahan APB Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap desa.

Pasal 5

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 6

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan secara swakelola dan/atau

kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 7

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pasal 9

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa.
- (3) Selain penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, fokus Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat desa.

- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- (3) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PUBLIKASI
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Publikasi dilakukan melalui SID-Kinerja dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (4) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - h. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Ketaatan Pemerintah Desa terhadap ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa dan/atau aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan SID-Kinerja.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - a. aparat pengawas internal pemerintah daerah;
 - b. badan permusyawaratan desa; dan
 - c. masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2026 diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Penyalahgunaan Dana Desa dan pemberian sanksi kepada kepala desa dan perangkat desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 6 Januari 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

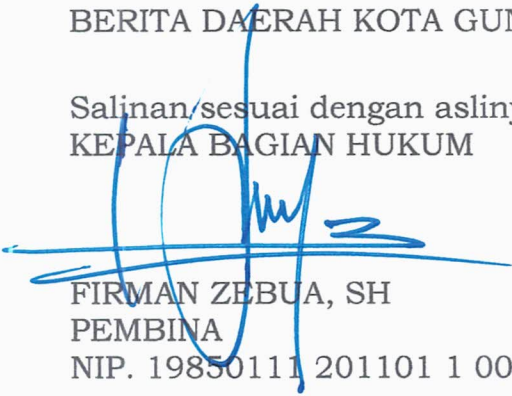
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan/sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 6 JANUARI 2026

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL
ATAS FOKUS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026PETUNJUK OPERASIONAL ATAS
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

- A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa
 1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 - a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 (satu) sebagai acuan.
 - b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan kriteria yakni berdomisili di desa bersangkutan, tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya dan tidak dalam keadaan meninggal dunia.
 2. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.
- B. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
 1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di desa, seperti:
 - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat desa;
 - b. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala desa;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala desa, dan perlindungan terumbu karang;
 - e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
 - f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
 - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
 - c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
 1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
 2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh

- sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
- c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
 - d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
 - e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita;
 - 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
 - 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa;
 - 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di desa;

- 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di desa untuk kader sesuai kewenangan desa; dan
 - 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
- a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
 - 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa;
 - 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
 - 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional desa;
 - 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan desa, olahraga bersama, desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - 9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan desa siaga tuberkulosis meliputi:
 - a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
 - d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
 - e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
 - b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa

lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat desa;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya
1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di desa dilaksanakan berbasis tematik yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan aspek ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di desa yakni penyediaan bibit tanaman dan ternak, seperti :
 - a. penyediaan/pengadaan bibit tanaman jagung hibrida, cabai dan hidroponik/sayur mayur;
 - b. penyediaan/pengadaan bibit ternak babi dan ayam.
 2. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di desa.
 3. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di desa tidak diperkenankan untuk pelaksanaan sosialisasi/pelatihan.
- E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
- F. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.

- b. Partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 7. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
- G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di desa difokuskan kepada desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;

- 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi desa seperti laptop dan komputer bagi desa yang belum memiliki.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di desa merupakan konsep pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan desa digital, melalui:
- a. akses jaringan internet untuk warga desa;
 - b. *website* desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendataan Desa
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
 - e. pulsa internet bulanan.
- H. Program sektor prioritas lainnya
- Program sektor prioritas lainnya di desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- I. Dana Desa untuk operasional pemerintah desa dapat digunakan untuk kegiatan:
1. Koordinasi
- Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:
- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supra desa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
 - a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di desa.
 - 1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
 - 2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di desa;
 - c) penyelenggaraan acara adat di desa; dan
 - d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di desa.
 - 3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - 4) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau

- b) promosi desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan *website* desa, pembuatan media dan/atau blog desa.
- c) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - piagam atau plakat apresiasi; dan
 - penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

J. Dana Desa dilarang untuk:

1. pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
2. perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
3. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
4. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
7. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
8. pemberian bantuan hukum bagi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa, dan/atau warga desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI